



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk.Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21567 Fax (0653) 24786
SIGLI
Kode Pos 24112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Nomor: 421.9 / 4425/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " ISYRAFI " KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Membaca Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " ISYRAFI " Gampong Dayah Tanoh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 001/PKBM- Isyrafi /DT/GLPT/VI/2019 tanggal 26 juni 2019.

Menimbang a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " ISYRAFI " Gampong Dayah Tanoh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2011 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

- b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelegaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM
1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Lanar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentangFembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tantang Peraturan Penyelegaraan Kursus;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelegaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama Memberi Izin Kepada :

Nama	Lembaga PKBM " ISYRAFI "
• Pengelola	JAIFI SUSWAIDI
• Alamat	Gampong Dayah Tanoh Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Kedua Untuk Penyelegaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 04 Juli 2019

